

## Mengapa Konservasi Arkeologi?

Budi Sulistiono \*

*Abstract: A great nation are people which appreciate the culture values that are inherited to them. The treasures of the culture results have to be saved, kept, and preserved to avoid its extinction. Therefore, it is very important to make a conservation for the archaeological treasures.*

*Kata Kunci: Konservasi, Benda Cagar Budaya (BCB), dan Arkeologi.*

**RICHARD** Hughes, gubernur New Jersey, Amerika Serikat (1967) mengatakan: *no society can all itself civilized if every succeeding generation demolished the heritage of its predecessors.* Tantangan paling kritis dalam arkeologi dewasa ini adalah akselerasi (percepatan) kerusakan dan perusakan peninggalan manusia/masyarakat masa lampau, baik karena 1) proses transformasi data yang memengaruhi bentuk dan kelengkapan data arkeologi, 2) sebab-sebab alami, dan 3) perilaku masyarakat/budaya berikutnya. Disadari sekali, bahwa dalam beberapa dasawarsa terakhir percepatan perusakan peninggalan arkeologi dan sejarah telah mencapai tahap yang amat mencengangkan. Seiring dengan itu, tak kurang stimulasi dan imbauan dari kalangan arkeolog atau peneliti sejarah pada umumnya untuk membangkitkan kesadaran masyarakat luas (*public*) dan perlindungan pemerintah terhadap keselamatan/kelestarian benda-benda peninggalan sejarah dan arkeologi atau yang dikenal dengan sebutan benda-benda cagar budaya. Penghancuran bukti-bukti arkeologi dan sejarah di luar sebab dan dam-

---

\*Penulis adalah dosen peminat Arkeologi sekaligus Ketua Jurusan Sejarah dan Peradaban Islam pada Fakultas Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta.

pak peristiwa alam, pada umumnya bersumber pada dua hal, yakni:

1. Pencurian baik melalui penggalan liar atau pun penyelaman liar (*under water*) benda-benda peninggalan masyarakat masa lampau, terutama yang tergolong sebagai artefak yang memiliki nilai "seni", yang dapat dijual kepada toko benda antik, atau para kolektor yang memiliki "hobi-merusak" mengumpulkan benda-benda arkeologi untuk kesenangan pribadi atau untuk menaikkan statusnya.

2. Destruksi (perusakan) konstan (terus-menerus) akibat meningkatnya jumlah penduduk dan meluasnya pemukiman dan fasilitas umum penduduknya di seluruh bagian dunia.<sup>1</sup>

Vandalisme dan perampokan benda-benda arkeologi khususnya di Indonesia telah menimbulkan permasalahan serius, yang harus segera ditangani. Perusakan langsung dapat terjadi atas nama kemajuan atau pembangunan. Dampak akselerasi pembangunan terhadap kelestarian benda cagar budaya bersumber pada: 1) perubahan tata ruang lingkungan hidup; 2) perubahan tata-guna lahan, 3) berubahnya skala prioritas pembangunan, 4) semakin meningkatnya tingkat ekonomi, antara lain ikut mendorong meningkatnya peredaran benda-benda arkeologi di kalangan pencari/penggali-pialang/makelar- toko benda antik (*art shop*).<sup>2</sup> Dalam konteks perusakan benda-benda cagar budaya Indonesia, tercatat jenis-jenis perlakuan destruktif sebagai

berikut: 1) corat-coret dengan alat tajam atau cat pada beberapa peninggalan sejarah dan purbakala (benda cagar budaya), 2) pemindahan, perbaikan suatu monumen tanpa sepengetahuan instansi yang berwenang, 3) penggalian (ekskavasi arkeologis) secara liar, 4) pemindahan hak pemilikan apakah dengan penjualan atau pemberian tanpa sepengetahuan instansi yang berwenang, 5) usaha-usaha penyelundupan benda-benda cagar budaya, dan 6) penemuan benda-benda yang tidak dilaporkan kepada instansi yang menangani peninggalan sejarah dan purbakala/benda cagar budaya.<sup>3</sup>

Soediman<sup>4</sup> mencatat kerusakan/dikorbankannya bangunan/benda cagar budaya untuk "kepentingan" pembangunan (istilah McGimsey: atas nama/demi ke majuan). 1) perluasan pabrik Pusri II Palembang yang merambah situs arkeologis, 2) pembangunan waduk serbaguna Wonogiri telah menenggelamkan sebagian besar situs Candi Bendo untuk selamanya, 3) pembangunan PLTA Kota Panjang (Riau) yang apabila tidak dicegah akan menenggelamkan situs percandian Muara Takus, untunglah hal tersebut cepat terdeteksi oleh tim purbakala dan KLH.

Selain itu daftar panjang "kerusakan" data arkeologi baik berupa benda (benda bergerak dan tak bergerak) mau pun situs, sepertinya akan terus bertambah panjang. Sekedar menyebut contoh : 1. untuk kepentingan pembuatan waduk raksasa, selain terjadi "penyingkiran" penduduk lokal secara sistematis dan otoriter

dengan alasan bahwa pembangunan senantiasa "menuntut" pengorbanan, maka puluhan situs arkeologi (Prasejarah, Hindu-Buddha dan Islam) pun tergesur dan ditenggelamkan, seperti situs paleolitik Awangbangkal (PLTA Riam Kanan, Kalsel), puluhan situs prasejarah dan Islam ditenggelamkan untuk daerah genangan waduk Cirata, Kedungombo, Saguling dan lain-lain. 2) untuk kepentingan perluasan kawasan pemukiman, misalnya situs prasejarah di sepanjang DAS Ciliwung (Depok, Pondok Cina, Kelapa Dua, Ciracas, Lenteng Agung, Pejaten) di kawasan DKI Jakarta, dan DAS Cisadane (Sampora, Babakan Ujung, Cisaak, Serpong, Cikokol), dan situs-situs Babelan, Muara Bakti, Buni, Pulo Glatik, Kedung Waringin, di daerah Bekasi, serta Rengasdengklok di Karawang, belum termasuk ratusan situs lain di seluruh wilayah Indonesia, 3) untuk kepentingan penambahan bahan material bangunan, terjadi misalnya di Serpong (Babakan Ujung) dan Cirata (Cianjur). 4) untuk memperoleh harta karun, misalnya penggalian liar di situs perundagian kompleks Buni (Bekasi), situs megalitik Parakan Salak (Sukabumi), situs pantai Donggala (Sulteng), situs keramik Sabuai (Kotawaringin, Kalteng), pulau Werloka (Manggarai NTT), endapan keramik di perairan Tuban (Jatim), pulau Buaya (Riau), dan lain-lain.

Eadhiey Laskito<sup>5</sup> menyatakan bahwa berdasarkan data yang dikumpulkan dari kliping koran Kompas dari tahun 1987-1992 (akhir Maret 1992) terda-

pat 67 tulisan tentang pencurian dan perusakan benda atau bangunan purbakala, selain 38 tulisan tentang penemuan. Jumlah benda yang hilang atau rusak tidak diketahui karena belum diketahui jumlah pastinya. Selanjutnya Eadhiey mencatat, bahwa jumlah tindak kejahatan purbakala (pencurian) yang telah terjadi di Indonesia untuk lima tahun terakhir ini, juga tidak diketahui secara pasti. Paling tidak, sejak tahun 1983, telah terjadi 123 kasus yang terjadi di wilayah DI Yogyakarta dan 35 kasus di Jawa Tengah, dan hanya dalam waktu dua bulan (13 April-13 Juni 1997), Polda Jawa Timur berhasil menahan 25 tersangka tindak kejahatan purbakala.

Konservasi arkeologi, pada dasarnya merupakan seluruh aspek hukum (*legal*), kebijakan (*policy*), program, serta tindakan yang berhubungan dengan perlindungan, pembinaan, pemeliharaan, pemugaran, registrasi, dan lain-lain yang berkaitan dengan usaha-usaha melestarikan benda/bangunan arkeologis beserta situs-situsnya. Lantas mengapa konservasi arkeologi diperlukan? Jawabannya terletak pada sikap kultural dan kepatuhan penguasa untuk memiliki wawasan memelihara, melindungi, dan melestarikan benda cagar budaya sebagai salah satu aspek dari warisan budaya nasional yang dimiliki bangsa Indonesia. Mengapa demikian? Karena faktor-faktor perusakan yang bersifat alamiah, "relatif" lebih mudah ditangani sekalipun amat mahal dibanding dengan tingkat kerusakan yang dipengaruhi faktor-faktor kultural

(*snobisme*/latah, simbol status, memperkaya diri, dan sifat pamer. Apalagi terhadap arogansi penguasa yang dengan pongah menyatakan bahwa di jalan-jalan protokol tidak boleh ada bangunan peribadatan.

Harian *Republika* (Jum'at 3 Desember 1993, h. 8) memuat semacam laporan utama mengenai mesjid-mesjid di Jakarta yang harus disingkirkan demi kepentingan bisnis. Mesjid yang "berhasil" disingkirkan antara lain Mesjid Al-Mubarak dan Nurul Huda (Srengseng Sawah), Al-Ikhwan (dekat Kampus UI Depok), Al-Iqdam (Lenteng Agung), Al-I'tisham (Jl. Sudirman, Jakarta Selatan). Sementara yang terancam akan digusur, adalah Mesjid Hidayatullah (Karet Semanggi, berusia 200 tahun), Attaibin (Kalilio, Senen, 128 tahun), Nurul Islam (Jl Pramuka Raya, didirikan 1964), dan Al-Hikmah (Jl. Kawi Ujung Jak-Sel). Melalui SK No. 475 Tahun 1993, Gubernur DKI Jakarta menetapkan benda cagar budaya harus dilindungi dan tidak boleh diubah. Beberapa mesjid yang "selamat" dari gusuran di antaranya Cut Mutiah, Attaibin, Kampung Bandan, Luar Batang; Kebon Jeruk, al-Alam (Cilincing) dan lain-lain yang seluruhnya berjumlah 17 bangunan.

Belajar dari pengalaman Amerika Serikat dan negara yang telah maju dalam melindungi benda cagar budaya yang mereka miliki, ternyata konservasi arkeologi bukan semata masalah teknis dan kepakaran, tetapi menyangkut pula supra struktur (penguasa). Konservasi arkeologi

adalah urusan atau *concern* banyak pihak.

### **Taponomi dan Proses Budaya**

Taponomi dan proses budaya dianggap faktor yang paling bertanggungjawab atas jenis dan kelengkapan data arkeologi. Hal ini didasarkan pada asumsi bahwa tidak setiap perilaku budaya manusia tercermin dalam artefak/benda materi. Sebagian terbesar benda/bukti arkeologis itu terbuat dari benda organik yang mudah rusak/hancur, baik oleh proses kimiawi, mekanik, maupun fisik.

Taponomi (*taphonomy*) secara harfiah berarti proses penguburan,<sup>6</sup> namun, Olson<sup>7</sup> mengatakannya sebagai proses peralihan benda organik biosfir (alam hidup) ke litosfir (alam batuan/terkubur/terendap) dan lain-lain.

Sehubungan dengan pernyataan Olson tersebut, maka taponomi tentunya berhubungan dengan kajian paleo-ekologi, geologi, biologi, paleoantropologi, analisa tepungsari bunga (*pollen analysis*) dan sebagainya, yang akan membantu penafsiran dan rekonstruksi arkeologis, khususnya lingkungan alam. Terdapat 7 faktor yang dianggap sebagai faktor pengaruh dalam proses "penguburan/terkuburnya" data arkeologi seperti dinyatakan oleh Clark, Beerbower dan Kietzke,<sup>8</sup> yakni: 1) Faktor biotic, yaitu faktor-faktor yang berkenaan/berhubungan dengan bentuk lingkungan hidup hewan dan kebiasaan hidup spesies tertentu, misalnya karena hal tertentu maka spesies tertentu terpaksa tinggal pada habitat yang tidak bisa mereka

tinggali, dapat dipastikan habitat tersebut akan mengandung fosil dalam jumlah besar. Sebaliknya spesies pengembara hanya akan diperoleh fosilnya dalam jumlah yang amat terbatas, karena tersebar. 2) Faktor *thanatic*, yaitu faktor-faktor kematian hewan yang memengaruhi komposisi hewan dalam himpunan data yang terkumpul dalam satuan endapan. Faktor tersebut misalnya banjir, wabah penyakit, kelaparan. 3) Faktor *phertotaxic*, yaitu faktor-faktor yang memengaruhi hewan setelah mati. Misalnya hewan tertentu setelah mati dimangsa oleh sesama jenis atau jenis lain. 4) Faktor *thapic*, yaitu faktor pemindahan dan pengu-buran oleh endapan tanah, aliran sungai atau letusan gunung berapi, yang akan memengaruhi kualitas dan kuantitas temuan fosil/data di suatu situs. 5) Faktor *anataxic*, yaitu faktor yang berkenaan dengan pengaruh terbukanya/terangkatnya fosil/data ke alam terbuka, misalnya akibat erosi. 6) Faktor *sullegic*, yaitu faktor yang berhubungan dengan cara/teknik pengambilan sample penelitian. 7) Faktor *trephic*, yaitu faktor yang berkenaan dengan sifat kuratif/daya lindung dari spesies itu sendiri, sehingga ada yang dapat bertahan lama ada yang singkat.

Pemaparan faktor-faktor taponomi tersebut, semakin menguatkan keyakinan kita, bahwa data arkeologi tidak pernah lengkap, di mana pernyataan tersebut dapat disajikan latar belakangnya sbb:

a. tidak semua hasil laku manusia menghasilkan artefak.

- b. sebagian besar artefak terbuat dari benda/zat organik yang mudah rusak/lapuk (bambu, tulang, kayu, kulit,)
- c. sebagian besar artefak terpendam jauh di dalam tanah & hanya sebagian kecil yang sampai ke tangan para peneliti arkeologi karena berbagai sebab. Para peneliti arkeologi pun dipengaruhi oleh subyektivitas yang membatasi rekonstruksi dan penafsirannya, sebagai dampak dari perbedaan persepsi, latar akademis, agama, ras, politik dan lain-lain.
- c. kelengkapan dan ketidak lengkapan data arkeologi, juga amat dipengaruhi proses pembentukan budaya (seperti tampak pada data arkeologi).

Michael B. Schiffer<sup>9</sup> menyebut proses pembentukan data arkeologi tersebut sebagai: *cultural formation processes*, yang didasarkan pada dua kaidah, yakni 1) perubahan data arkeologi yang disebabkan oleh kegiatan manusia yang kemudian disebut *cultural transform* disingkat *c-transform*, dan 2) perubahan data arkeologi yang disebabkan oleh kegiatan alam (*natural transform* atau *n-transform*). Schiffer selanjutnya membedakan proses pembentukan budaya (baca: data arkeologi) ke dalam 4 (empat) tipe pokok, yakni:

1. Proses S-A, yaitu perubahan/ berpindahnya benda materi dari konteks/lingkup perilaku pada konteks/lingkup arkeologi (*systemic context-archaeological context*). Proses ini dianggap yang paling umum berlaku, mulai dari proses buat/ubah/bentuk –

pakai- rusak/hilang/dibuang terkubur.

2. Proses A-S, yaitu transformasi benda arkeologi (A) pada/ke dalam sistem laku (S) masyarakat, misalnya penggalian liar untuk mengkoleksi benda antik.
3. Proses A-A, yakni transformasi data arkeologi ke dalam konteks/lingkup arkeologi berikutnya, misalnya: penggalian tanah di Bojanegara (Serang) yang kaya dengan deposit budaya gua (prasejarah) untuk dijadikan tanah urug dalam pembangunan Bandara Sukarno-Hatta, atau situs/bangunan arkeologi yang ditenggelamkan dalam genangan waduk/dam.
4. Proses S-S, yaitu peredaran kembali sesuatu jenis benda dari satu fungsi ke fungsinya, yaitu dapat dibedakan ke dalam a) peredaran kembali atau *recycling*, b) penggunaan sekunder, dan c) peredaran *lateral* atau *lateral cycling* di mana dilakukan pengolahan ulang atas sesuatu benda/produk untuk dijadikan benda/produk lain, misalnya limbah ember plastik diolah kembali menjadi sisir dan sebagainya.

Jadi dengan demikian betapa kritis dan krusialnya sisa data arkeologi yang diharapkan para arkeolog untuk digunakan sebagai sumber rekonstruksi kehidupan masa lampau, karena: *...however, archaeological remains are a distorted reflection of a past behavioral system ...* sebagaimana dikatakan Schiffer.<sup>10</sup>

Maka, dalam konservasi arkeologi betapa rumit dan besar kendala kultural yang dihadapi, demi agar benda cagar budaya

kita dapat lestari dan dipertahankan umurnya sebagaimana dimaksud dalam UU No. 5/1992. Karena bagaimanapun BCB tersebut penting bagi:

1. Pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan.
2. Pemupukan kesadaran jatidiri dan kesadaran sejarah.

### Konservasi Arkeologi

Landasan idiel konservasi atau pelestarian benda cagar budaya tentu harus mengarah pada jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia yang bersumber pada nilai-nilai Pancasila. Sedangkan landasan konstitusionalnya, adalah pasal 32 UU 1945 yang mengamanatkan Pemerintah memajukan kebudayaan Nasional. Penjelasan pasal tersebut adalah: Kebudayaan bangsa adalah kebudayaan yang timbul sebagai buah usaha budidaya rakyat Indonesia seluruhnya. Kebudayaan lama dan asli yang terdapat sebagai puncak-puncak kebudayaan di daerah-daerah di seluruh Indonesia, terhitung sebagai kebudayaan bangsa. Selanjutnya dinyatakan: Usaha kebudayaan harus menuju ke arah kemitraan adab, budaya, dan persatuan, dengan tidak menolak bahan-bahan baru dari kebudayaan asing yang dapat mengembangkan atau memperkaya kebudayaan sendiri serta mempertinggi derajat kemanusiaan bangsa Indonesia.

Landasan operasional konservasi dan pelestarian arkeologi dan sejarah (benda cagar budaya), adalah TAP MPR RI No. II/MPR/1993 tentang GBHN di mana kebudayaan nasional dia-

rahan pada wawasan dan kebijakan sebagai berikut:

1. Modal Dasar: Budaya bangsa Indonesia yang dinamis yang telah berkembang sepanjang sejarah bangsa yang bercirikan kebhinekaan dan kenaekaan bangsa.
2. Faktor Dominan: Kependudukan dan sosial budaya, termasuk pergeseran nilai dan perkembangan aspirasi rakyat yang dinamis.
3. Wawasan Nasional: Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai kesatuan sosial dan budaya.
4. Ketahanan Nasional: Ketahanan sosial budaya adalah kondisi kehidupan sosial budaya bangsa yang dijiwai kepribadian nasional berdasarkan Pancasila ... dst.
5. Kaidah Penuntun: Pembinaan dan pementapan kepribadian bangsa senantiasa memperhatikan pelestarian nilai luhur bangsa yang bersumber pada kebhinekaan budaya daerah dengan tidak menutup diri terhadap masuknya unsur positif budaya bangsa lain ... dst.
6. Tujuan PJPT II: mewujudkan bangsa yang maju dan mandiri, serta sejahtera lahir dan batin ... dst.
7. Sasaran PJPT II: terciptanya kualitas manusia dan kualitas masyarakat Indonesia yang maju dan mandiri, .... dst.
8. Sasaran PJPT II Kebudayaan: ... makin mantapnya budaya bangsa yang tercermin dalam meningkatnya peradaban, harkat dan martabat manusia Indonesia, memperkuat jatidiri dan kepribadian bangsa.
9. Program Kebudayaan PELITA VI: Nilai, tradisi dan peninggalan sejarah yang memberikan corak khas pada kebudayaan bangsa, serta hasil pembangunan yang mengandung nilai kejuangan, kepeloporan, dan kebanggaan nasional perlu terus: digali, dipelihara, serta dibina untuk memupuk semangat perjuangan dan cinta tanah air ... dst.

Landasan yuridis konservasi dan pelestarian benda cagar budaya, adalah UU RI No. 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya, yang diundangkan dalam Lembaran Negara RI Tahun 1992 No. 27, 21 Maret 1992. Landasan institusional berdasarkan UU tersebut di atas, maka pengelolaan kegiatan konservasi dan pelestarian benda cagar budaya adalah Direktorat Perlindungan dan Pembinaan Peninggalan Sejarah dan Purbakala (Ditlinbinjarah) Direktorat Jenderal Kebudayaan Depdikbud dengan instansi terkait:

1. Bidang Penelitian: Pusat Penelitian Arkeologi Nasional (Puslit Arkenas) dengan 10 Balai Arkeologi di daerah,
2. Apresiasi: Direktorat Permuseuman Dit. Jen Kebudayaan Depdikbud, Museum Nasional dan Museum-Museum Negeri di daerah.
3. Administratif: Bidang Permuseuman, Sejarah dan Purbakala (Muskala-Muskala) pada Kantor Wilayah Depdikbud Tingkat Propinsi.
4. Teknis: Kantor-Kantor Suaka Perlindungan Sejarah dan Purbakala (Kantor Suaka PSP) Ditjenbud di 9 daerah.

5. Edukatif (sampai saat ini): Jurusan-jurusan Arkeologi di FS-UI, FS-UGM, FS-UNUD dan FS-UNHAS.

Dalam lingkup perkuliahan di Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, pemaparan konservasi arkeologi, tidak dalam lingkup yang lebih bersifat teknis kearkeologian, namun lebih diarahkan pada prinsip-prinsip umum dalam pelestarian benda cagar budaya sebagai salah satu warisan budaya bangsa. Prinsip umum pelestarian benda cagar budaya (baca: benda/data arkeologi), mencakup sektor-sektor kebijakan, tindakan, dan program kegiatan yang berkaitan dengan aspek:

1. Pengamanan, dalam pengertian umum adalah upaya perlindungan terhadap peninggalan sejarah dan purbakala, baik melalui tindakan pencegahan (preventif) maupun penerapan hukum (represif atau *law-enforcement*), terhadap gangguan perbuatan manusia yang dapat mengakibatkan kerugian fisik atau nilai terhadap peninggalan sejarah dan purbakala, seperti:
  - a. pencurian sebagian atau keseluruhan benda cagar budaya.
  - b. perusakan dan/atau penghancuran peninggalan sejarah dan purbakala.
  - c. penyelundupan atau pemindahan BCB dari situsnya/daerah asal tanpa izin.
  - d. penggalian/penyelaman liar
  - e. penggelapan dan pemusnahan benda cagar budaya (BCB).
  - f. pengotoran fisik bangunan dan lingkungannya.

g. perubahan warna dan bentuk  
Untuk itu maka dilakukan/diadakan:

- A. Pembentukan Satpam dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS),
  - B. Koordinasi dengan instansi terkait.
  - C. Pembangunan fasilitas pengamanan/keamanan, seperti rumah jaga, pemagaran, penerangan, pemasangan rambu/marka/papan larangan, pengawasan lalu lintas benda cagar budaya.
2. Penyelamatan, dalam pengertian upaya perlindungan terhadap peninggalan sejarah dan purbakala yang dilakukan secara teknis arkeologi untuk mencegah dan menanggulangi benda cagar budaya dari kerusakan/perusakan baik oleh tindakan manusia maupun gejala alam, melalui:
    - a. ekskavasi penyelamatan (*rescue excavation*).
    - b. memindahkan BCB ke tempat/lokasi yang paling aman.
    - c. kampanye pemberian hadiah temuan.
    - d. penyelamatan situs secara fisik (misalnya pemagaran).
    - e. pencagarbudayaan (memasukkan ke dalam daftar melalui surat keputusan resmi benda/bangunan/situs tertentu).
    - f. penerimaan laporan, pengolahan dan tindak lanjut penanganan kasus.
  3. Perijinan, dalam pengertian suatu upaya perlindungan terhadap benda cagar budaya melalui pengawasan dan pemberian izin kepemilikan/penguasaan/pengalihan/pemindahan benda cagar budaya dari orang/tempat ke orang/tempat lain.



4. Pemeliharaan, dalam pengertian suatu upaya melestarikan (baca: memperpanjang umur/ daya tahan) benda cagar budaya dari kerusakan-kerusakan akibat perbuatan manusia, binatang, tumbuh-tumbuhan, jasad renik, unsur kimia, fisis dan lain-lain. Aspek pemeliharaan meliputi konservasi (dalam arti khusus), pemeliharaan bangunan, dan penataan lingkungan.
5. Konservasi, mungacu pada tindakan yang bersifat melindungi (kuratif)/menanggulangi sebelum rusak, istilah lain yang sering digunakan secara tidak tepat/tumpang tindih yakni preservasi, yaitu tindakan yang bersifat preventif.
6. Pemeliharaan bangunan, mencakup tindakan perawatan sehari-hari, perbaikan secara berkala/periodik, pembuatan cungkup pelindung, penyimpanan koleksi, dan lain-lain.
7. Penataan lingkungan: meliputi tindakan menata sesuatu yang terbuka yang di dalamnya terdapat benda cagar budaya yang bernilai sejarah dan kebudayaan, termasuk lingkungan dan pertamanannya melalui penetapan *zoning/zonasi*, periodisasi, rencana tata lingkungan, tanaman dan sebagainya.
8. Pemugaraan ialah kegiatan untuk melestarikan benda cagar budaya, berdasarkan data teknis arkeologis/historis serta undang-undang yang berlaku.
9. Dokumentasi dan publikasi ialah kegiatan pembuatan dokumen atau perekaman data, fakta, kegiatan, dan peristiwa mengenai benda cagar budaya beserta situsnya, baik yang ber-

gerak mau pun tidak, a.l melalui pembuatan daftar register induk, penerbitan, penyuluhan, pameran, dan lain-lain.

Ketentuan yang menyangkut konservasi dan pelestarian dalam arti luas pada UU No. 5 Tahun 1992 tentang BCB, antara lain:

1. **Konsiderans a** bahwa BCB merupakan kekayaan budaya bangsa yang penting artinya bagi pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan, sehingga perlu dilindungi dan dilestarikan demi pemupukan kesadaran jatidiri dan kepentingan nasional.
2. **Konsideran b** bahwa untuk menjaga keuletarian BCB diperlukan langkah pengaturan bagi pengadaan, pemilikan, penemuan, pencarian, perlindungan, pemeliharaan, pengelolaan, pemanfaatan, dan pengawasan BCB.
3. **Pasal 2** perlindungan BCB dan situsnya bertujuan melestarikan dan memanfaatkannya untuk memajukan kebudayaan nasional Indonesia.
4. **Pasal 13 (1)** Setiap orang yang memiliki atau menguasai BCB wajib melindungi dan memeliharanya, (2) Perlindungan dan pemeliharaan BCB wajib dilakukan dengan memperhatikan nilai sejarah, keaslian bentuk, serta pengamanannya.
5. **Pasal 15 (1)** setiap orang dilarang merusak BCB, situs beserta lingkungannya, (2) tanpa izin pemerintah setiap orang dilarang:
  - a. membawa BCB keluar wilayah RI.

- b. memindahkan BCB dari satu daerah ke daerah lainnya.
  - c. mengambil dan memindahkan BCB baik sebagian maupun seluruhnya kecuali dalam keadaan darurat.
  - d. mengubah bentuk dan/atau warna serta memugar BCB.
  - e. memisahkan sebagian BCB dari kesatuannya/kelompoknya
  - f. memperdagangkan atau memperjualbelikan atau memperniagakan BCB.
6. Pasal 26 (sanksi) pidana penjara selama-lamanya 10 tahun dan/atau denda setinggi-tingginya Rp 100 juta bagi siapa yang dengan sengaja merusak BCB dan situs beserta lingkungannya, membawa, memindahkan, mengambil, mengubah bentuk dan/atau warna, memugar atau memisahkan BCB dari kesatuannya.
  7. Pasal 27 (sanksi) pidana penjara selama-lamanya 5 tahun dan/atau denda setinggi-tingginya Rp 50 juta bagi barangsiapa yang dengan sengaja melakukan pencarian BCB atau benda berharga yang tak diketahui pemiliknya melalui penggalian, penyelaman, pengangkatan, atau dengan cara pencarian lainnya tanpa izin pemerintah.
  8. Pasal 28 (sanksi) pidana kurungan selama-lamanya 1 tahun dan/atau denda setinggi-tingginya Rp 10 juta bagi siapa dengan sengaja:
    - a. tidak mendaftarkan BCB yang dimiliki / dikuasai / dipindahkan tempatnya.
    - b. tidak melapor atas hilang/rusaknya BCB yang dimiliki/dikuasainya
    - c. tidak melaporkan penemuan BCB atau benda yang diduga BCB atau benda berharga yang tak diketahui pemiliknya.
    - d. memanfaatkan kembali BCB yang sudah tidak dimanfaatkan lagi seperti fungsi semula.
    - e. memanfaatkan BCB dengan cara penggandaan tak seizin pemerintah.

**Catatan Akhir:**

1. Sharer, Robert J. & Wendy Ashmore, 1979, *Fundamentals of Archaeology*, California: The Benjamin/Cummings Publishing Company, Incorp, h. 545-546.
2. McGimsey, C. R., 1972, *Public Archaeology*, New York: Seminar Press, h. 3-6.
3. Uka Tjandrasasmita, 1982, *Usaha-Usaha perlindungan dan Pembinaan Peninggalan Sejarah dan Purbakala*, Jakarta : Depdikbud, h. 22.
4. Soediman, R., 1985, "Peranan Arkeologi dalam Pembangunan Nasional", *Proceed-Pertemuan Ilmiah Arkeologi II-1980*, h. 1210-1212.
5. Laskito, Eadhiey, 1992, "Kabar Kita", *Proceed, Pertemuan Ilmiah Arkeologi VI-1992*, Jakarta: Ikatan Ahli Arkeologi Indonesia, I, 88-96.
6. Dodson, P., 1971, "Sedimentology and Taphonomy of the Oldman Formation (Companionian), Dinosaur Provincial Park Alberta Canada", *Palaeogeography, Palaeoclimatology and Palaeoecology*, vol. X: 21-74.
7. Olson, E. C., 1982, *Late Permian Terrestrial Vertebrates, USA & USSR*, "American Phillosophical Society Trans., vol.II. h. 34
8. Mundardjito, 1982, "Pandangan Taponomi Dalam Arkeologi: Penilaian Kembali atas Teori dan Metode", *Proceede, Pertemuan Ilmiah Ar-keologi II-1980*, Jakarta: Depdik-bud, h.497-510.
9. Schiffer, M. B., 1972, "Archaeological Context and Systematic Context", *American Antiquity*, vol.35, 279-291.
10. *Ibid*, h. 12.

**Daftar Kepustakaan**

Djafar, Hasan, "GERabah Prasejarah dari Situs-Situs Arkeologi di Daerah Aliran Sungai Ciliwung, DKI Jakarta, "Proceed : Pertemuan Ilmiah Arkeologi III-1983, (Jakarta :Depdikbud, 1985), h.42-67.

Brandywine, Concervancy, 1984, *Protecting Historic Properties, A Guide to Research and Preservation*, Pennsylvania, USA, 1984

Dodson, P., 1971, "Sedimentology and Taphonomy of the Oldman Formation (Companion), Dinosaur Provincial Park Alberta Canada", *Palaeogeography, Palaeoclimatology and Palaeoecology*, vol. X: 21-74.

Laskito, Eadhiey, 1992, "Kabar Kita", *Proceed, Pertemuan Ilmiah Arkeologi VI-1992*, Jakarta: Ikatan Ahli Arkeologi Indonesia, I, 88-96;

McGimsey, C. R., 1972, *Public Archaeology*, New York: Seminar Press.

Olson, E. C., 1982, *Late Permian Terrestrial Vertebrates*, USA & USSR, "American Phillosophical Society Trans., vol.II.

Mundardjito, 1982, "Pandangan Taponomi Dalam Arkeologi: Penilaian Kembali atas Teori dan Metode", *Proceede, Pertemuan Ilmiah Arkeologi II-1980*, Jakarta: Depdikbud, h.497-510.

Schiffer, M. B., 1972, "Archaeological Context and Systematic Context", *American Antiquity*, vol.35, 279-291.

Sharer, Robert J. & Wendy Ashmore, 1979, *Fundamentals of Archaeology*, California: The Benjamin/Cummings Publishing Company, Incorp.

Soediman, R., 1985, "Peranan Arkeologi dalam Pembangunan Nasional", *Proceed-Pertemuan Ilmiah Arkeologi II-1980*

Tjandrasasmita, Uka, 1983, "Perundang-undangan Kepurbakalaan, Masalah dan Usaha Pemantapan Pelaksanaannya", *Proceed-Seminar Arkeology 1976, Cet. Ke-2*, Jakarta: Puslit Arkenas/Depdikbud, 175-192.

-----, 1982, *Laporan Seminar Pemugaran dan Perlindungan Peninggalan Sejarah dan Purbakala*, (editor), Jakarta : Depdikbud.

-----, 1982, *Usaha-Usaha perlindungan dan Pembinaan Peninggalan Sejarah dan Purbakala*, Jakarta : Depdikbud.

-----, 1989, *Himpunan Peraturan Perlindungan Benda Cagar Budaya*, (editor), Jakarta : Depdikbud.

Nurdin, Ali, 1981, "Haruskah Mesjidku Minggir dari Kawasan Bisnis ?", "Rumah-Rumah Tuhan yang Terancam", *Republika*, Jumat 3 Desember 1983, h. 8.

\*\*\*

**AHLI IBADAH YANG BODOH DAN PEMBACA AL-QUR'AN YANG FASIK**

Dari Anas bin Mâlik ra, Rasulullah saw bersabda:

يَكُونُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ عِبَادٌ جِهَالٌ وَقِسْرَاءٌ فَنِسْفَةٌ

"Akan ada pada akhir zaman nanti orang yang rajin beribadah, tapi ia bodoh dan orang yang rajin membaca Al-Qur'an, tapi ia fasik."<sup>116</sup>

— Hadits ini dha'if —  
(Diriwayatkan oleh Ibnu 'Adi)